

**LAPORAN PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA) DPRD KABUPATEN PASER  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

---

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser
- Yth. Wakil Bupati Paser
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
- Yth. Kapolres Paser
- Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot
- Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
- Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

**Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 17 Februari 2020.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : H. Fathur Rahman, S.T
- Wakil Ketua Pansus : Yairus Pawe
- Sekretaris : Edwin Santoso
- Anggota :
  1. M. Ramlie S. Bakti
  2. H. Hendrawan Putra, S.T
  3. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
  4. Ikhwan Antasari
  5. Supian
  6. Muhamad Jarnawi, S.H

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan studi orientasi ke beberapa Kabupaten Kota lainnya.

Dan selanjutnya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Internal pada tanggal 17, 25 Februari 2020, 16, 17 Maret 2020 dan 19 Juni 2020, terkait Persiapan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Kab. Paser Tentang Raperda Kab. Paser.

Dan kemudian Panitia Khusus Raperda II DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Paser pada tanggal 26 Februari 2020, tanggal 16, 17 Maret 2020, telah melakukan pembahasan intensif guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Paser.

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**



Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

**A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

1. Dari hasil rapat koordinasi antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan OPD terkait dengan ini menyepakati **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah** sebagai berikut;
2. **Pasal 2 Berbunyi** Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa hasil produksi perikanan, tanaman pangan dan tanaman perkebunan, serta peternakan dan tanaman hijauan makanan ternak (HMT) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
3. **Pasal 3 ayat (1) huruf o. bibit rusa dan huruf p. non bibit rusa dihapus dan gantikan dengan huruf o. bibit sapi PO dan huruf p. bibit sapi brahman, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi :** Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang meliputi
  - b. benur;
  - c. nener;
  - d. es balok;
  - e. benih padi;
  - f. bibit kelapa sawit;
  - g. karet;
  - h. jeruk
  - i. durian;
  - j. lai;
  - k. rambutan;
  - l. bibit rumput unggul;
  - m. bibit sapi bali;
  - n. non bibit sapi bali;
  - o. bibit sapi PO;
  - p. bibit sapi brahman;
  - q. bibit kambing; dan
  - r. non bibit kambing.
4. **Pasal 9 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:**  
Huruf e. Penjualan Usaha Ternak

Ditetapkan sebagaimana hasil rapat koordinasi terlampir.

| No. | Jenis Penjualan Usaha Ternak                                                                                                                                    | Satuan Produksi                                                                  | Tarif (Rp)                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Penjualan Ternak Bibit (Ternak Besar)<br>Sapi Bali<br>- Jantan<br>- Betina                                                                                      | 12-18 bulan/ekor<br>10-18 bulan/ekor                                             | 5.000.000-8.000.000<br>4.000.000-8.000.000                                                   |
| II  | Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil)<br>1. Rusa<br>- Jantan<br>- Betina<br>Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil)<br>2. Kambing PE<br>- Jantan<br>- Betina      | 12-18 bulan/ekor<br>10-18 bulan/ekor<br><br>12-18 bulan/ekor<br>10-18 bulan/ekor | 6.000.000-8.000.000<br>5.000.000-7.000.000<br><br>2.500.000-4.000.000<br>1.500.000-3.000.000 |
| III | Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Besar)<br>1. Sapi Bali<br>- Jantan<br>- Betina                                                                               | Berat Hidup<br>Berat Hidup                                                       | 27.500 – 40.000/kg<br>27.500 – 40.000/kg                                                     |
| IV  | Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil)<br>1. Rusa<br>- Jantan<br>- Betina<br>Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil)<br>2. Kambing<br>- Jantan<br>- Betina | Berat Hidup<br>Berat Hidup<br><br>Berat Hidup<br>Berat Hidup                     | 30.000 – 65.000/kg<br>30.000 – 65.000/kg<br><br>30.000 – 65.000/kg<br>30.000 – 65.000/kg     |
| V   | Penjualan Bibit HMT<br>1. Bibit Rumput Unggul                                                                                                                   | Steck/Pols                                                                       | 250 – 350/fols                                                                               |

B. Dari hasil rapat koordinasi antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan OPD terkait dengan ini menyepakati

1. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;**

2. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

Rancangan Peraturan Daerah ini belum dapat diajukan persetujuan dikarenakan masi butuh pembahasan yang lebih lanjut.



**Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.**

Dari hasil pembahasan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui

**1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;**

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.

Atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, **sehingga 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.**

Demikian Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tana Paser, 24 Agustus 2020

**PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

**Ketua,**

  
**H. FATHUR RAHMAN, S.T**

**Sekretaris**

  
**EDWIN SANTOSO**